



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : Sgas//65 /VII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Kelurahan Tiwu Galih Praya Lombok Tengah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Dasar** :
1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Program Kerja Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
 5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/40/Ka/Rh.00/I/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Tiwu Galih: 08/SEKRT/TWG tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Tiwu Galih Tahun 2020.

MENUGASKAN

- Kepada** : **Khalid Ma'ruf Zaini**
Agen Pemulihan Kelurahan Tiwu Galih, Praya
- Untuk** :
1. Melaksanakan kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Kelurahan, Kecamatan Tiwu Galih, Praya pada Bulan Juni 2020
 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.
 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : / Mataram
Pada tanggal : Juni 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Fanf Kematikan

Kali Pascarehab

PR. Kaki Rehabilitasi

Kabag Umum